

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBAYARAN UPAH PENGURUS PANTI ASUHAN
HUSNUL KHOTIMAH LAMPUNG**

SKRIPSI

**Disusun Oleh :
FATHUROJI
NPM: 1921030462**



Pogram Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBAYARAN UPAH PENGURUS PANTI ASUHAN
HUSNUL KHOTIMAH LAMPUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :
FATHUROJI
NPM: 1921030462**

**Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.
Pembimbing II : Evi Febriani, M.Pd.I.**

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Upah dalam hukum Islam termasuk kedalam bab *ijarah* dengan syarat bahwa akad *ijarah* yang dilakukan harus jelas. Penelitian ini membahas bagaimana kesesuaian praktik pemberian upah pengurus panti asuhan Husnul Khotimah Lampung. Pemberian upah kepada pengurus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh beberapa pengurus dan pemilik panti asuhan Husnul Khotimah Lampung. Apakah dengan kesepakatan yang telah terlaksana tersebut sesuai dengan *Ijarah*, karena dalam kewajiban membayar upah pengurus terdapat perbedaan dari kesepakatan yang telah dibuat.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktik pembayaran upah kepada pengurus panti asuhan Husnul Khotimah Lampung dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Upah Kepada Pengurus Panti Asuhan Husnul Khotimah Lampung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseacrh*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek dilapangan untuk men dapatkan data dan gambaran yang jelas serta konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dari wawancara langsung dan sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian dan analisa menunjukkan bahwa praktik pemberian upah kepada pengurus panti asuhan Husnul Khotimah Lampung dilakukan setiap hari sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dimana memberikan upah sebesar Rp.70.000,00- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) apabila pendapatan panti dibawah Rp.1.500.000,00- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Rp.100.000,00- (Seratus Ribu Rupiah) apabila pendapatan panti lebih dari Rp.1.500.000,00- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), semula pemberian upah sesuai dengan perjanjian namun ketika terjadi wabah Covid-19 pemberian upah berbeda hingga saat ini. dan menurut hukum Islam pemberian upah kepada pengurus panti asuhan Husnul Khotimah Lampung tidak sesuai dengan akad *ijarah* karena tidak terpenuhi salah satu rukun upah.

Kata Kunci : Panti Asuhan Husnul Khotimah Lampung, Upah, Pengurus

ABSTRACT

Wages in Islamic law are included in the *ijarah* chapter with the condition that the *ijarah* contract carried out must be clear. This research discusses the appropriateness of the practice of paying salaries to the administrators of the Husnul Khotimah Lampung orphanage. Remuneration to administrators is carried out in accordance with the agreement made by several administrators and owners of the Husnul Khotimah Lampung orphanage. Is the agreement that has been implemented in accordance with the *Ijarah*, because in the obligation to pay administrators' wages there are differences from the agreement that has been made?

The formulation of the problem in this research is the practice of paying wages to the administrators of the Husnul Khotimah Lampung orphanage and how Islamic law reviews the practice of paying wages to the administrators of the Husnul Khotimah Lampung orphanage. This research uses a type of field research, namely research that examines objects in the field to obtain data and a clear and concrete picture of matters related to the problem being studied. This research uses a descriptive qualitative approach. The data sources used are primary data sources from direct interviews and secondary data sources are supporting data sources related to the problems.

The results of the research and analysis show that the practice of giving wages to the administrators of the Husnul Khotimah Lampung orphanage is carried out every day in accordance with the agreement that has been made which provides wages of IDR 70,000.00- (Seventy Thousand Rupiah) if the orphanage's income is below IDR 1,500. 000.00- (One Million Five Hundred Thousand Rupiah) and Rp. 100,000.00- (One Hundred Thousand Rupiah) if the orphanage's income is more than Rp. 1,500,000.00- (One Million Five Hundred Thousand Rupiah), initially the wages are given according to with an agreement but when the Covid-19 outbreak occurred the wages were different until now. and according to Islamic law, giving wages to the administrators of the Husnul Khotimah Lampung orphanage is not in accordance with the *ijarah* agreement because one of the pillars of wages is not fulfilled.

Keywords: Husnul Khotimah Orphanage Lampung, Wages, Management

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathuroji
NPM : 1921030462
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Pengurus Panti Asuhan Husnul Khotimah Lampung”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebutkan dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bandar Lampung, September 2023
Penulis



Fathuroji
1921030462



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN


**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Pembayaran Upah Pengurus Panti Asuhan
Husnul Khotimah Lampung.**
Nama : Fathuroji
NPM : 1921030462
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqsyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Jayusman, M.Ag.
NIP. 19741106200031002


Evi Febriani, M.Pd.I.
NIP. 198902082019032011

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Pengurus Panti Asuhan Husnul Khotimah Lampung.” disusun oleh: **Fathuroji NPM: 1921030462**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 30 Oktober 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H. (.....)

Penguji Utama : Dr. Maimun, S.H., M.A. (.....)

Penguji I : Drs. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji II : Evi Febriani, M.Pd.I (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. E. Kodiah Nur, M.H
NIP. 1998081993032002

MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

*“Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum
mengering keringatnya”*

(Riwayat Ibnu majah No. 718).



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, nikmat dan Islam dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan ini, saya persembahkan skripsi ini sebagai tanda sayang dan trima kasih kepada :


1. Kedua orangtua kandung saya yaitu Bapak Mariman dan Ibu Rodyah yang telah mendidik, merawat, membesarkan dan mendoakan saya dengan penuh kasih sayang dan harapan. Semoga di usia yang sudah tidak lagi muda bapak dan ibu selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala marabahaya sehingga bisa mendampingi saya hingga sukses kedepan, *aamiin*.
2. Kedua orangtua angkat saya yang telah mengasuh, mendidik dan memberikan bantuan berupa materil selama saya tidak bersama orangtua kandung, sehingga saya bisa mandiri dan dapat menyelesaikan kuliah.
3. Ketiga kakak saya dan kepada istri dan suami dari kakak saya, trima kasih telah memberi bimbingan, nasihat dan arahan dalam menjalankan perkuliahan saya.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikanku pengalaman hidup yang sangat berharga.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Fathuroji lahir di Lampung Selatan, 16 Juli 1999 sebagai anak ke-4 dari 4 bersaudara, anak pertama bernama Siti Mahmuda, anak kedua bernama Subhi dan anak ketiga bernama Watini lahir dari pasangan suami istri yaitu Bapak Mariman dan Ibu Rodiyah.

Berikut riwayat pendidikan penulis :

1. Sekolah Dasar Negeri Sidoasih Kec. Ketapang, Kab. Lampung Selatan selesai pada Tahun 2012.
2. Sekolah Menengah Pertama Utama 3 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2015.
3. Sekolah Menengah Atas Perintis 2 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2018.
4. dan pada Tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq hingga hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH PENGURUS PANTI ASUHAN HUSNUL KHOTIMAH LAMPUNG”** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari’ah.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak terlepas dari bantuan pikiran, material, moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis tidak lupa menghaturkan trima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaludin, Z. M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. .Ketua Prodi Muamalah Bapak Khairuddin, M.S.I., dan jajarannya yang telah mmeberikan ketulusan dan kesabaran dalam mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi itu.
4. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf karyawan Fakultas Syariah.
5. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag., sebagai pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Ibu Efi Febriani, M.Pd.I., yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi dan suport kepada penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas selama penyusunan skripsi hingga selesai.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf karyawan Fakultas Syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanan dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Pemimpin dan Karyawan Perpustakaan Syariah, Perpustakaan Pusat UIN Raden Lampung.
8. Sahabat sejati saya, Aditya Bagus S, Siti Julia A, Cecep Irawan yang selalu membantu, mendorong dan memberi semangat kepada saya dan sahabat saya Renaldi Mario yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas I angkatan 2019 atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terjalin hingga saat ini.

Penulis berharap semoga penelitian ini bisa bermanfaat dan memberikan keluasan ilmu bagi semua pihak yang telah membantu bagi pembacanya. Trima kasih banyak untuk segala bentuk doa dan dukungan yang kalian berikan, semoga Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang membalas seluruh kebaikan yang telah diperbuat.

Wassalamuallaikum wr.wb.

Bandar Lampung, 16 Juli 2023

Fathuroji
NPM.1921030462

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematikan Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pengertian Upah	17
B. Dasar Hukum Upah	20
C. Rukun dan Syarat Upah	23
D. Macam-macam Upah	28
E. Sistem Pengupahan Dalam Islam	32
F. Waktu Pembayaran dan Berakhirnya Upah	40
G. Prinsip dan Sifat Upah.....	44

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Pelaksanaa Praktik Pembayaran Upah Pengurus Panti Asuhan Husnul Khotimah Lampung	55
 BAB IV ANALISIS PENELITIAN	 63
A. Praktik Pembayaran Upah Pengurus Panti Asuhan Husnul Khotimah Lampung	63
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Pengurus Panti Asuhan Husnul Khotimah Lampung	67
 BAB V PENUTUP	 73
A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	54
Tabel 3.2.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur	Panti	Asuhan	Husnul	Khotimah	Lampung	51
------------	----------	-------	--------	--------	----------	---------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal, maka penulis perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun judul proposal yang dimaksud adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Pengurus Panti Asuhan Husnul Khotimah Lampung. Adapun beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah meninjau, melihat sesuatu yang sangat jauh dari tempat yang tinggi; (datang, pergi) melihat-lihat (menengok; memeriksa; mengamati dan lain sebagainya).¹ Sedangkan yang dimaksud tinjauan dalam judul ini adalah meninjau lebih jauh bagaimana pandangan hukum Islam mengenai praktik pemberian upah kepada pengurus panti asuhan sesuai dengan syariat Islam.
2. Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat dan fungsi hukum biasa. Kata *al-Hukm* yang merupakan serapan dari bahasa Arab, yang kemudian digunakan menjadi kata hukum.² Seperti lazim diartikan, Agama adalah suasana spiritual dari kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum.

¹ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amalia, 2005), 336.

² Ibnu Irawan, Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Quran Perspektif Hukum Islam," *PALITA: Journal of Social-Religion Research*, Volume 4, Nomor 2 (Oktober 2019): 127,

<http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita>

Sebab hukum dalam pengertian biasa hanya menyangkut soal keduniaan semata.³ Jadi hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berasal dari wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama islam.

3. Praktik Pembayaran adalah suatu perbuatan yang wajib atau yang harus dibayar sesuai dengan harga atau nilai dari suatu kesepakatan dan biasanya disebut tunggakan.
4. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau lembaga yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan. Termasuk kedalam tunjangan atas pekerja serta keluarga pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.⁴
5. Pengurus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mengurus/mengelola atau sekelompok orang yang mengurus/mengelola.⁵
6. Panti Asuhan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota keluarga.

Berdasarkan penjelasan judul di atas yaitu tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah pengurus panti asuhan husnul khotimah Lampung mengenai praktik pembayaran upah pengurus panti asuhan husnul khotimah Lampung. Penelitian

³ Said Ramadan, *Keunikan Dan Keistimewaan Hukum Islam*, (Jakarta: Firdaus, 1991),7.

⁴ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁵ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amalia, 2005), 336.

ini akan dilakukan di panti asuhan husnul khotimah Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama rahmatan *lil 'ālamīn* artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan manusia.⁶ Islam telah mengatur hubungan antara hambanya dengan Allah Swt, Islam juga mengatur hubungan sosial dengan sesama manusia. Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya dibandingkan dengan makhluk lainnya. Pada dasarnya Islam bertujuan untuk membangun nilai kebaikan, dalam hal ini mencakup semua kebaikan yang dapat diperoleh dari hati nurani manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang harus mengerti tentang keadaan lingkungan sekitar sehingga manusia dapat mengisi kehidupannya dengan bekerja dalam mempertahankan kehidupan selanjutnya dan memanfaatkan apa yang diciptakan Allah dimuka bumi ini tentunya sesuai dengan hukum Islam.⁷

Islam mengatur dalam hubungan yang sedemikian rupa mengenai usaha kejasama yang harus dilakukan atau ditempuh manusia baik melalui jalur pinjam meminjam, sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya. Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia di tuntut untuk bekerja.

⁶ Jayusman, Im Fahimah, Rahmat Hidayat, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsid Syarī'ah," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* Volume 13, Nomor 2 (Desember 2020): 162, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>

⁷ Jayusman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif", *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 10 Nomor 4 (July 2012): 437, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/viewFile/297/643>.

Bekerja adalah segala bentuk aktivitas dinamis yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu (jasmani dan rohani) dan didalam mencapai tujuan tersebut manusia berupayah dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah.⁸ Karena pada dasarnya bekerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh setiap anggota badan atau fikiran untuk mendapat imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran.⁹ Sehingga meskipun mereka bekerja dalam yayasan atau lembaga, namun mereka harus diberi upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan

Upah sangat penting perannya, karena dapat memberi kesejahteraan hidup para pekerja atau pengurus. Jika upah tidak diberikan lembaga oleh pengurusnya, maka pengurus tidak akan bisa hidup dengan baik dan sejahtera. Karena pengurus selain beramal juga bekerja untuk mendapatkan upah yang di hasilkan untuk mencukupi hidup sehari-hari. Upah dalam hukum Islam termasuk kedalam bab *ijarah* dengan syarat bahwa akad *ijarah* yang dilakukan harus jelas. Baik jelas diketahui dari jenis pekerjaan, masa kerja, tenaga maupun upahnya.¹⁰

Menurut fatwa DSN MUI NO:9/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah.¹¹ Salah satu ayat Al-Qur'an yang memerintahkan bagi seorang untuk

⁸ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami* (Gema Insani Press, 2000), 27.

⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1* (Kuala Lumpur: Syari'ah Islam, 1991), 248.

¹⁰ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017), 28.

¹¹ Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, *Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), 91.

membayar upah kepada pekerja atau yang telah menyelesaikan tugasnya. Al-Qur'an surat Ath-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم
فَسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Ayat ini relevansinya dengan praktik kontrak *Ijarah*, pada saat adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan, tidak menunda-nundah pemberian upah dari jadwal atau tenggang waktu yang telah disepakati. Maka dari itu sesegera mungkin menyelesaikan pekerjaannya, begitu pula dengan kesepakatan pembayaran upah setiap bulannya.

Salah satu hadits Rasulullah Saw yaitu yang memerintahkan bagi seorang atasan untuk membayarkan upahnya kepada karyawan atau pengurus yang telah

meyelesaikan tugasnya. Hadits Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda yang artinya:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya. (Riwayat Ibnu majah No. 718).

Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu, yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat sipekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan bahwa diperintahkannya memberi gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering. Panti Asuhan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota keluarga.

Panti Asuhan mempunyai maksud dan tujuan yang dijabarkan dalam visi dan misinya yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sumber pembiayaan yayasan berasal dari sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat baik dari negara, masyarakat , maupun dari pihak lain.

Panti Asuhan Husnul Khotimah Lampung adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang sosial. Yang bertujuan mengasuh, mendidik dan membiayai seluruh kebutuhan biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak yatim, piatu, yatim piatu maupun dhuafa. Pelayanan yang diberikan Panti Asuhan ialah perlindungan anak, pemenuhan sandang, pangan, pemenuhan pendidikan dan lain sebagainya.¹²

Mengenai pembayaran upah, Panti Asuhan Husnul Khotimah Lampung memberikan upah kepada pengurus

¹² ‘Dinas Sosial, Surat Putusan, SKTP/094/B.IV/2011, Lampung’.

sesuai patokan yang sudah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak. Di mana pembayaran upah akan dilakukan pada setiap hari dan besaran jumlah upah yang diberikan setiap harinya sudah ditentukan sesuai dengan pendapatan panti asuhan. Akan tetapi semenjak adanya Covid-19 besaran upah yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dan besaran upah yang diberikan disamakan dari pengurus yang bekerja 14 jam dan yang bekerja 7 jam.¹³

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui sesuai dengan hukum islam dalam memberikan upah kepada pengurus panti. Maka dengan hal ini penulis mengambil judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Pengurus Panti Asuhan Husnul Khotimah Lampung”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas. Maka fokus penelitian ini adalah “Praktik Pembayaran Upah Pengurus Panti Asuhan Husnul Khotimah Lampung”
2. Sub Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Upah Pengurus Panti Asuhan Husnul Khotimah Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

¹³ Asroni, *Seksi Pendidikan Panti Asuhan, Wawancara Pribadi, 24 Februari 2023.*

1. Bagaimana praktik pembayaran upah pengurus Panti Asuhan Husnul Khotimah Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah pengurus Panti Asuhan Husnul Khotimah Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran upah pengurus Panti Asuhan Husnul Khotimah Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran upah pengurus Panti Asuhan Husnul Khotimah Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan bagi pembangunan studi di bidang *muamalah* khususnya terkait dengan pembagian upah pekerja atau pengurus.

2. Secara Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi suatu lembaga maupun perusahaan dalam menerapkan kebijakan dalam memberikan upah kepada pekerja atau pengurus.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dijadikan tolak ukur dalam melakukan penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang penulis jadikan penelitian yang relevan.

1. Judul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur”. Disusun oleh Sumartini, Program Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019.¹⁴

Skripsi ini berfokus kepada rukun dan syarat dalam menerapkan akad ijarah. Adapun persamaan dan perbedaan antara judul skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu: persamaannya adalah sama-sama membahas tentang akad ijarah, perbedaannya yaitu skripsi diatas membahas akad ijarah dengan unsur kepastian, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan membahas akad ijarah dengan unsur ketidakpastian atau unsur Ghahar.

2. Judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul”. Disusun oleh Siti Maesaroh, Program Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019.¹⁵

Skripsi ini berfokus pada upah buruh yang ditanggukan sehingga tidak memenuhi syarat dalam upah. Persamaan dan perbedaan antara judul diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: persamaannya adalah sama-sama membahas tentang unsur Ghahar atau

¹⁴ Sumartini, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupa Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur’ (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

¹⁵ Siti Maesaroh, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul’ (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

unsur ketidakpastian, perbedaannya yaitu dalam penelian diatas membahas tentang upah buruh cangkul, sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang upah pengurus panti asuhan.

3. Judul: “Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembanguna Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam”. Disusun oleh Deston Saputra, Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro Tahun 2019.¹⁶

Skripsi ini berfokus pada sistem pembayaran upah pekerja pencari dana pembangunan masjid. Persamaan dan perbedaan antara judul diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: Persamaannya adalah upah yang diberikan kepada pekerja sama-sama bersumber dari donatur, perbedaannya yaitu pada skripsi diatas sumber dana yang didapatkan cara mencarinya, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan sumberdana yang didapat tidak dicari melainkan datang sendiri.

4. Judul “ Penentuan Upah Pengurus Masjid Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Pada Masjid Al-Furqon Lungsir Bandar Lampung)”. Disusun oleh, Rahma Fadila, UIN Raden Intan Lampung tahun 2023¹⁷.

Skripsi ini berfokus pada pemberian upah yang layak dan setimpal yang sesuai dengan pekerjaannya. Persamaan dan perbedaan antara judul diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: Persamaanya adalah dana yang didapat sama-sama berasal dari sumbangan, Perbedaanya yaitu dana yang dikelola masjid tidak dikelola pribadi.

¹⁶ Saputra Deston, ‘Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembanguna Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam’ (IAIN Metro, 2019).

¹⁷ Rahma Fadila, “Penentuan Upah Pengurus Masjid dalam Tinjauan Hukum Islam” (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

5. Judul “ Studi Analisa Terhadap Pemberian Upah Adzan, Iqomah dan Imam Shalat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Masjid Agung Ats-Tsauroh Serang Banten) Disusun oleh, Ulum Miftahul, UIN Sultan Maulana Hasannudin Banten tahun 2021.”¹⁸

Skripsi ini berfokus pada Analisa pemberian upah. Persamaan dan perbedaan antara judul diatas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu: Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang hukum Islam terhadap pembayaran upah, Perbedaannya adalah besaran upah tidak ditentukan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dirumuskan sebagai suatu proses atau prosedur yang sistematis berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang dipakai oleh disiplin ilmu untuk mencapai suatu tujuan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang meneliti objek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas serta konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan

¹⁸ Miftahul Ulum, “Studi Analisa Terhadap Pemberian Upah Adzan, Iqomah dan Imam Shalat dalam Perspektif Hukum Islam” (UIN Sultan Maulana Hasannudin Banten, 2021).

fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah instrumen kunci.¹⁹

b. Sifat Penelitian

Dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian yang bersifat deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu serta situasi atau kejadian, sifat populasi dengan mencari informasi faktual, membuat evaluasi sehingga diperoleh gambaran yang jelas.²⁰

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi utama yang dicari.²¹ Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara tentang mekanisme pembayaran upah pengurus panti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber baik dari Al-Qur'an, Hadis, buku-buku

¹⁹ Abi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Oleh Ella Defi Lestari (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.

²⁰ Marzuki, *Metodologi Riset Pnaduan Penelitian Bidang Bisnis Dan Sosial* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 17.

²¹ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

literatur dan media lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan subjek atau objek yang berada pada suatu wilayah penelitian dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan orang yang berada pada unit analisis yang diteliti (individu, kelompok, atau organisasi).²² Panti Asuhan Husnul Kotimah Lampung memiliki 1 orang Pembina, 1 orang Ketua, 1 orang Sekertaris, 1 orang Bendahara, 1 orang Seksi Penerimaan Anak, 1 orang Seksi Pendidikan, 1 orang Seksi Konsumsi dan 1 orang Seksi Umum. Dengan jumlah seluruh populasi adalah 8 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.²³ Pengambilan sampel pada penelitian yang dilakukan di Panti Asuhan Husnul Khotimah Lampung sebanyak 8 orang yang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 Pembina, 1 Sekertaris , 1 Bendahara dan 4 orang Pengurus (Seksi Penerimaan Anak, Seksi Pendidikan, Seksi Konsumsi, dan Seksi Umum).

4. Metode Pengumpulan Data

Demi mempermudah dan memperlancar dalam mencari data yang akan dibutuhkan, peneliti menggunakan

²² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV Syakir Media Press, 2021), 131.

²³ M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 58.

beberapa metode. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

a. Metode Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki,²⁴ maksudnya adalah melakukan peninjauan dilokasi penelitian melalui proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Dilihat dari sisi pelaksanaannya, observasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu observasi langsung dan tidak langsung. Observasi langsung adalah observasi yang dilakukan tanpa perantara (langsung) terhadap objek yang diteliti, sedangkan tidak langsung adalah observasi yang dilakukan melalui perantara (tidak langsung). Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi langsung terhadap narasumber yang menjadi sampel pada penelitian ini.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara sebagai orang yang bertanya dengan orang yang diwawancarai.²⁵ Wawancara ini dilakukan peneliti kepada Ketua Panti, Pengurus Panti (Seksi Pendidikan, Seksi Konsumsi dan Seksi Umum) untuk memperoleh data mengenai praktik pembayaran upah pengurus Panti Asuhan.

²⁴ Muhammad Nasir, *Metodologi Penelitian Research Sosial* (Bandung: Alumni, 1986), 32.

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 155.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian, namun melalui dokumentasi. Metode ini sebagai bukti dan digunakan untuk memperoleh dari pengumpulan data pada penelitian di Panti Asuhan Husnul Khotimah Lampung.

5. Teknik Analisa Data

Setelah data-data yang diperoleh tersebut dianalisa, maka hasilnya akan disajikan oleh penulis secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.²⁶ Kemudian ditarik suatu kesimpulan atas permasalahan ini maka penulis menggunakan metode berfikir induktif. Proses analisa ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian mengadakan redukasi data yaitu data-data yang diperoleh dilapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang dibahas.²⁷

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman dalam pembahasan terhadap permasalahan yang akan diangkat , maka skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

²⁶ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II* (Surakarta: UNS Press, 1988), 37.

²⁷ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada Universty Press, 1996), 190.


Bab I Pendahuluan, Bab ini memuat tentang penegasan judul, latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Bab ini memuat tentang pengertian upah, dasar hukum upah, syarat dan rukun upah, macam-macam upah, sistem pengupahan dalam islam.

Bab III Laporan Hasil Penelitian, Bab ini memuat tentang gambaran umum prifil Panti Asuhan Husnul Khotimah Lampung dan pelaksanaan praktik pembayaran upah pengurus Panti Asuhan Husnul Khotimah Lampung.

Bab IV Analisis Data, Bab ini memuat tentang analisis data praktik pembayaran upah pengurus Panti Asuhan dan tinjauan hukum islam terhadap praktik pembayaran upah pengurus Panti Asuhan.

Bab V Penutup, Bab ini memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Upah

Upah sendiri merupakan salah satu bentuk pembeberian yang terdapat dalam suatu akad kerjasama antara seseorang dengan orang lain tentunya, yang termasuk kedalam akad yang dikenal dengan istilah *al-ijarah*, baik yang bersifat materi maupun immateri, oleh karena itu di dalam melakukan akad upah mengupah perlu memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ada di dalam *ijarah* itu sendiri. Secara umum *ijarah* didefinisikan sebagai akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui dengan bayaran yang diketahui dan disepakati.²⁸ Pada dasarnya *Ijarah* adalah salah satu bentuk kegiatan antara para pihak yang melakukan akad guna meringankan pekerjaan salah satu pihak, serta merupakan bentuk kegiatan sosial yang saling menolong antara sesama sesuai dengan ajaran agama. *Ijarah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia.

Dalam ekonomi Islam, jasa itu berkaitan dengan *ujrah* (pengupahan). Oleh sebab itu penjualan jasa dalam Islam disebut juga upah mengupah, merupakan kegiatan pemindahan hak pemanfaatan. Objek dari kegiatan *ijarah* ini ialah jasa, baik jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan

²⁸ Saleh Fauzan, *Fikih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), p. 482.

barang, ataupun jasa yang dihasilkan melalui tenaga manusia.²⁹

Secara istilah, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Ijarah adalah “pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*Mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*. Dengan demikian, *ijarah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.³⁰

Adanya kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat diperaturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, konsep-konsep hukum ini berasal dari hukum adat.

Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus diperhatikan dalam akad *ijarah* ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah dinikmati. Maka yang menjadi objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek dari akad ini, meskipun akad *ijarah* terkadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat. Dalam kegiatan muamalah yang artinya

²⁹ Hadis Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Kencana, 2010), p. 231.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), p.15.

menjalin hubungan antar sesama manusia pun membutuhkan landasan ataupun dasar untuk memulainya. Landasan yang dipergunakan juga tentunya harus sesuai dengan prinsip hukum Islam.³¹ Dalam hal ini tidak membuat salah satu pihak merasa bahwa dirinya sudah dirugikan.

Landasan yang dipergunakan juga tentunya harus sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dalam hal ini tidak membuat salah satu pihak merasa bahwa dirinya sudah dirugikan. Dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. *Ijarah* dalam hal ini bisa disamakan

dengan upah-mengupah dalam masyarakat. Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi

Secara bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Sedangkan menurut istilah (terminologi), *al-ijarah* mengandung beberapa makna atau pengertian dari beberapa pendapat antara lain:

1. Menurut Syaikh Al-Din dan Syaikh Umairah, *Ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk

³¹ Rahmat Hidayat, dkk, "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 2 Nomor 2 (July 2021): 84, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.

memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

2. Menurut Ulama Hanafiyah, *Al-Ijarah* adalah akad untuk memperbolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
3. Menurut Ulama Maliki dan Hambali, *Al-Ijarah* adalah kepemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.
4. Menurut Al-Syarbini, *Al-Ijarah* adalah akad untuk menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, dimana manfaat yang halal dan diperbolehkan oleh *syara*'.
5. Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shaddiqie, *Al-Ijarah* adalah akad yang objeknya penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu kepemilikan manfaat dengan imbalan, yakni sama dengan menjual manfaat.³²

Berbagai pernyataan di atas intinya memberikan pemahaman bahwa *ijarah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ijarah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas.

B. Dasar Hukum Upah

Ulama bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan, karena hukum asal upah mengupah ialah mubah (boleh). Ulama memperbolehkan *ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma. Pastinya sudah banyak sekali yang membahas perihal aturan untuk melakukan upah mengupah ini, beberapa yang membahas perihal pengupahan ini antara lain:

³² Dewi Gemala, '*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*' (Jakarta: Kencana, 2007), p. 112.

1. Al-Qur'an

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
 الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
 نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِمَّهِمَا
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٢٢﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang sepatutnya kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dari kedua belah pihak.³³

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ

إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Ayat di atas menjelaskan janganlah berhenti, melainkan teruslah beramal karena nilai keidupan ditentukan oleh amalan yang bermutu. Maka tak boleh ada mukmin yang kosong waktunya dari amal.³⁴

2. As-Sunnah

Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

³³ Ahmad Mustofa, *Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, Cet I* (Semarang: CV Toha Putra, 1984). 350.

³⁴ Ahmad Mustofa., 123.

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja,
beritahukanlah upahnya." (H.R Abdurrazaq).

Demikian juga dalam transaksi *ijarah*, upah sebaiknya disebutkan secara jelas dan diberitahukan seberapa besar atau kecilnya upah pekerja.

3. *Al-Ijma*

Sementara dasar hukum upah mengupah dalam *ijma'* adalah "umat Islam pada masa sahabat telah ber*ijma'* bahwa *ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia, (diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'I dari Said Ibnu Waqash), Dikarenakan *al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna barang atau jasa, malalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³⁵

C. Rukun dan Syarat Upah

1. Rukun Upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuknya karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.

Ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja. Mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin Dari 'Fiqhus Sunnah'*. Jilid IV (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 18.

objek akad. Mereka mengatakan: Adapun sewa menyewa adalah ijab dan qabul, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa menyewa adalah sifat-sifat yang tentang tergantung kebenarannya (sah-nya). Sewa menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa menyewa.

Menurut Hanafiah, rukun sewa menyewa ada dua, yaitu ijab dan qabul. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sah-nya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri. Agar transaksi upah-mengupah dan sewa-menyewa menjadi sah, maka haruslah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun-rukun dan syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:

- a. *Mu'ajjir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'ajjir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'ajjir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta), dan saling meridai. Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- b. *Shighat ijab qabul* antara *mu'ajjir* dan *musta'jir*, ijab qabul sewa-menyewa dan upah-mengupah,³⁶ *ijab qabul* sewa-menyewa misalnya: “aku sewakan kontrakan ini kepadamu setiap bulan Rp. 500.000,00” maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa kontrakan tersebut dengan harga demikian setiap bulan”. Sementara ijab qabul upah-mengupah misalnya, seorang berkata “kuserahkan 10 rol Wallpaper ini kepadamu untuk dipasangkan di kantor saya dengan upah setiap rol-nya Rp. 50.000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab “aku akan mengerjakan-pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”.
- c. *Ujrah* (harga sewa), upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan disebutkan besar dan bentuk upah.³⁷ Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makannya, maka akad itu tidak dibolehkan hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas, Ulama Malikiyah membolehkan menyewa seseorang untuk melayani atau menyewa hewan ditambah makannya dan pakaiannya atau sejenisnya untuk pembantu itu. Hal itu karena sudah menjadi hal yang umum dalam masyarakat sebagaimana menyewa perempuan untuk menyusui ditambah makan dan lainnya.³⁸

³⁶Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 101.

³⁷ *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Mardani (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 197.

³⁸ Wahba Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.

Manfaat *ijarah* mencakup hal-hal berikut.

- a. Dapat ditaksir, maksudnya manfaat (dari barang yang disewa) dapat ditetapkan secara jelas, baik berdasarkan syariat maupun adat agar harta penggantinya layak diserahkan. Contohnya menyewa rumah untuk menjadikan tempat tinggal, jika benda-benda itu tidak ada manfaatnya, maka harta penggantinya (upah sewa) menjadi sia-sia belaka. Padahal syariat melarang menyia-nyiakan harta.
- b. Orang yang menyewa (*mu'ajir*) sanggup menyerahkan manfaat (benda yang disewakan). Hal demikian agar orang yang menyewa (*musta'jir*) dapat menikmatinya. Jika orang yang menyewakan (*musta'jir*) tidak sanggup menyerahkan manfaat (barang yang disewakan), baik secara fisik maupun *syar'i*, transaksi tidak sah.
- c. Manfaat harus dirasakan oleh penyewa (*musta'jir*), bukan oleh yang menyewakan (*mu'ajir*). Oleh sebab itu, tidak sah menyewa orang yang untuk melakukan ibadah yang membutuhkan niat yang tidak bisa digantikan, seperti shalat dan puasa, karena manfaat pekerjaan itu merupakan pahala bagi orang yang menyewakan, bukan untuk penyewa. Setiap pihak yang melakukan akad harus mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.³⁹

³⁹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Hikmah, 2010),145.

Dengan jalan menyaksikan barang itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatnya, menjelaskan masa sewa, seperti sebulan atau setahun, lebih atau kurang, serta menjelaskan pekerjaan yang diharapkan. Terkadang bentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil yang akan dikendarai, dan terkadang berbentuk karya, seperti karya seniman, pekerja bangunan.

2. Syarat-Syarat Upah

- a. Upah-mengupah atau sewa-menyewa dalam akad *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijarah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam. Ulama Hanafiyah mengatakan upah atau sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa (*ma'qud 'alaih*). Misalnya, dalam sewa menyewa rumah. Jika sewa rumah dibayar dengan penyewaan kebun, menurut mereka *ijarah* seperti ini dibolehkan.⁴⁰
- b. Syarat upah yaitu harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, dapat dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dapat dipastikan kehalalannya, upah yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan bersama.

⁴⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke II..., 232.

D. Macam-Macam Upah

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa

Dalam *Ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya ialah manfaat dari suatu benda. *Al-Ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya ialah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Bilamana manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

2. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah.

Dalam, *Ijarah* bagian kedua objek akadnya ialah amal atau pekerjaan seseorang. *Al-ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut ulama fiqh, hukumnya boleh.⁴¹

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggungjawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila obyek yang

⁴¹ Syaikh Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 142.

dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaian, maka, menurut kesepakatan pakar fiqih, ia wajib membayar ganti rugi. Misalnya, sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika menyucinya. Dalam kasus seperti ini, menurut kesepakatan pakar fiqih, pembantu itu tidak boleh dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan disengaja atau karena kelalaiannya.

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang kasut, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga kasut orang yang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak, maka para ulama fiqih berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit itu, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu. Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu di luar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti clean dan laundry, juru masak dan buruh angkat (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggungjawab mereka dan wajib diganti.

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ketempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.

1. *Ajir* atau tenaga kerja ada dua macam yaitu :

Ajir (tenaga kerja khusus) yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang untuk masa tertentu. Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang memperkerjakannya. Contohnya seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

2. *Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bersekutu didalam memanfaatkan tenaganya. Contohnya tukang jahit, tukang celup, notaris, dan pengacara. Hukumnya adalah ia (*ajir musytarak*) boleh bekerja untuk semua orang, dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Ia (*ajir musytarak*) tidak berhak atas upah kecuali tenaga kerja.

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

1. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka

harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

2. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah almusamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misli*).⁴²

⁴² Caniago Fauziyah, *Ketentuan Pembayaran Dalam Islam* (Politeknik Piksi Ganesa, 2018),44.

E. Sistem Pengupahan Dalam Islam

Pengupahan termasuk ke dalam *Ijārah al-'amal*. (Upah dapat menjadi sebab adanya kepemilikan, dengan gambaran bahwa upah merupakan mediasi mencari harta. Dalam Al-Qur'an, besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci, tetapi secara tegas Allah Swt mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan melalui kesepakatan antara karyawan dan pengusaha yang didasarkan pada prinsip keadilan. Islam memberikan perhatian dengan menetapkan tingkat upah minimum bagi pekerja atau buruh dengan cara memperhatikan nilai-nilai kelayakan dari upah.⁴³

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja, dalam penetapan upah atau imbalan Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al-Qur'an dan Hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan. Keadilan yang sebenarnya menjadi dasar utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan rasa jujur kepada orang lain maupun hubungan timbal balik seperti melakukan kerjasama ini. Islam dengan tegas melarang adanya kebohongan dalam bentuk penipuan ataupun kecurangan. Karena nilai kebenaran ini memberikan pengaruh yang besar pada pihak

⁴³ Ika Novi Nur Hidayati, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Az Zarfā, Volume 9 Nomor.2 (Desember 2017), 190.

yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu maupun berbuat curang.⁴⁴

Sistem pembayaran upah ini sangat penting dalam soal upah mengupah karena dengan sistem ini akan memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah itu diberikan. Beberapa cara mengenai sistem pembayaran upah:

1. Sistem pembayaran upah dalam waktu tertentu, yaitu sistem pembayaran upah menurut jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Misalnya, upah jam-jaman, per-bulan, per-minggu, per-hari, dan per-jam.
2. Sistem pembayaran upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan untuk suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh. Sistem pembayaran upah potongan, yaitu sistem pemberian upah yang lazimnya dilaksanakan melalui yang dilakukan terhadap harga barang yang dihasilkan.
3. Sistem pembayaran upah permufakatan, yaitu sistem pembayaran upah yang pembayarannya diberikan sekelompok buruh atau pekerja yang selanjutnya akan dibagikan di antara mereka sendiri.
4. Sistem upah bagi laba atau partisipasi, yaitu sistem pembayaran upah yang memberikan buruh atau karyawan bagian dari laba yang diperoleh majikan atau perusahaan di samping upah utamanya yang sebaiknya diterima.
5. Sistem upah dengan skala berupah, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan pada keadaan harga

⁴⁴ Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, Mahmudin Bunyamin, "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu", *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 14, Nomor 2 (Desember 2022): 25, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/702>.

pasaran dari produk yang dihasilkan oleh usaha yang bersangkutan.

6. Sistem upah indeks, yaitu sistem pembayaran upah yang besarnya disalurkan pada indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pegawai yang bersangkutan, yang tentunya juga didasarkan pada biaya hidup.

Menurut M. I Yusato dan MK Widjajakusuma dalam bukunya yang berjudul *Menggagas Bisnis Islam* dijelaskan bahwa jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan pembayarandan tidak ada ketentuan penangguhannya. Upah berhak diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pekerjaan telah selesai, jika akadnya atas jasa maka wajib membayar upahnya pada saat jasa telah selesai dilakukan.

1. Mendapat manfaat, jika *ijarah* dalam bentuk barang, apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad tersebut menjadi batal.
2. Mempercepat pembayaran *ijarah* sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai hal penangguhan pembayaran.⁴⁵

Sementara pendapat lain menyatakan bahwa ketentuan upah-mengupah ialah harus berbeda dengan objek pekerjaannya, menyewa rumah dengan bayaran rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa, merupakan *ijarah* yang tidak memenuhi syarat. Karena hukumnya tidak sah dan mengantarkan kepada riba. Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara

⁴⁵ Yusato dan Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, 71.

benar sesuai dengan manfaat yang diterimanya, menurut Syafi'i dan Ahmad sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Dan dijelaskan bahwa penentuan upah itu harus ditentukan terlebih dahulu sebelum *ijarah* dilaksanakan.⁴⁶

Islam menawarkan penyelesaian suatu permasalahan upah dengan sangat baik dalam menyelesaikan kepentingan kedua pihak.⁴⁷ Antara pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari perjanjian. Seorang majikan tidak membenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surat Al-Baqarah 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَکُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingkat untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan para pihak, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya kepada orang lain juga tidak merugikan kepentingan diri

⁴⁶ Chairumanan Pasaribuan dan Suharawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 157.

⁴⁷ Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, 362.

sendiri. Penganiayaan terhadap para buruh ialah upah buruh yang tidak dibayar secara adil dan bagian sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh, sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka paksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu Al-Qur'an memerintahkan kepada para majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dengan begitu secara tidak langsung dia telah mengamankan kepentingannya sendiri. jika dia tidak mampu mengikuti anjuran Al-Qur'an ini maka dia akan dihukum di dunia ini oleh Negara Islam dan di hari kemudian oleh Allah SWT. Dengan demikian para pekerja akan dianggap menindas jika memaksa majikan untuk membayar lebih dari kemampuan majikannya.

Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerjanya. Salah satu upaya untuk melindungi hak pekerja, dikenal adanya kesepakatan kerja antara tenaga kerja (*mu'ajjir*) dengan orang yang mempekerjakan (*musta'jjir*). Berikut hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja.⁴⁸

1. Ketentuan *Ijarah*

Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkannya tenaganya. Oleh karena itu dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Jenis pekerjaanya

⁴⁸ Nurul Huda dan Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), 229.

harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* (rusak). Waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan, selain itu upah kerjanya harus ditetapkan.

2. Bentuk Kerja

Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam *ijarah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukannya seorang *ajir*.

3. Waktu Kerja

Dalam transaksi *ijarah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu harus ada juga perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajir*.

4. Gaji Kerja

Disyaratkan juga honor transaksi *ijarah* tersebut jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi *ijarah* boleh tunai dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas. Upah dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

- a) Upah yang telah disebutkan (*ajrul Musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- b) Upah yang sepadan (*ajrul mistil*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya setara sepadan dengan kondisi pekerjaan. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

Islam mengangkat tenaga kerja dan menyuruh orang untuk bekerja, baik bekerja untuk mencapai penghidupan yang layak dan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang menjadi keperluan manusia, demikian juga amal ibadah kepada Allah Swt.

Adapun hak-hak dan kewajiban tenaga kerja adalah sebagai berikut:

1. Kerja adalah hak buruh

Pemerintah wajib membuka lapangan kerja bagi rakyat terutama rakyat yang tidak mampu mendapatkan kerja atau membuka lapangan kerja sendiri.

2. Kerja Merupakan Kewajiban

Melaksanakan pekerjaan merupakan *fardhu* yang ditetapkan oleh Allah untuk memperoleh penghidupan dan kerja itu dapat menghapuskan dosa-dosa dan merupakan suatu ibadah, apabila ketika bekerja senantiasa memelihara ketakwaan kepada Allah Swt.

3. Majikan bertanggung jawab tentang pembayaran upah

Upah wajib dibayar terhadap majikan berdasarkan perjanjian kerja perjanjian kerja tentu didasarkan pada kemampuan, keahlian, dan kecermatan dalam bekerja.⁴⁹

4. Upah buruh wajib tertentu dan tidak boleh ada unsur pemaksaan, penipuan, gharar, atau apa saja yang merusak akad kerja.

5. Tidak boleh diberikan pekerjaan yang terlalu berat apabila buruh terpaksa melakukan pekerjaan terlalu berat mesti harus diberi bantuan oleh majikannya.

⁴⁹ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), 313-315.

6. Buruh wajib berniat ikhlas

Dalam melaksanakan tugasnya buruh senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT, sebaik-baiknya harus kerja dengan cermat, cepat, dan hasil baik.

Prinsip utama dalam upah yaitu keadilan yang terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan majikannya, artinya sebelum dipekerjakan harus jelas terlebih dahulu bagaimana upah yang diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah, serta waktu pembayaran upah.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya sesungguhnya dari hasil kerjasama itu. Agar dapat menentukan terlebih dahulu tingkat upah minimum dengan mempertimbangkan perubahan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jauh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup.⁵⁰

Menurut pendapat Sabiq, upah boleh serta sah pemberiannya didahulukan ataupun diakhirkan berdasarkan kesepakatan buruh dan majikan. Selain berdasarkan

⁵⁰ Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, 365.

kesepakatan, upah juga dapat diberikan berdasarkan pada adat kebiasaan yang berlaku. Adat kebiasaan yang ada pada suatu daerah dalam pemberian upah dapat dijadikan sebagai pedoman cara pemberian upah dalam hubungan kerja. Apabila adat kebiasaan yang berlaku upah diberikan diakhir kerja, maka upah diberikan setelah kerja berakhir, Akan tetapi jika adat kebiasaan yang berlaku upah diberikan lebih dulu maka upah diberikan sebelum buruh bekerja, karena hal itu dipandang sebagai syarat yang diadakan pada waktu perjanjian dilakukan.⁵¹

F. Waktu Pembayaran dan Berakhirnya Upah

1. Selesai bekerja

Berdalihkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi Saw, Bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ.

“Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya “

(HR.Ibnu Majah)”

2. Mengalirnya manfaat, jika *ijarah* untuk barang

Apabila terdapat kerusakan pada *ain* (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikit pun belum ada waktu yang berlalu, *ijarah* menjadi batal

3. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhinya keseluruhan.

⁵¹ Novi Yanti Sandra Dewi, “Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam,” *Econetica* Volume 1, no.2 November (2019): 20-21

4. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.⁵²

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan diisyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafii dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri, jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.⁵³

Pada dasarnya *ijarah* merupakan perjanjian yang masing-masing pihak saling terikat dalam perjanjian, *ijarah* tidak diperbolehkan adanya fasakh (pembatalan) pada satu pihak, karena *ijarah* merupakan akad pertukaran atau timbal balik, bila didapati hal-hal yang mewajibkannya.⁵⁴ Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak.⁵⁵ *Ijarah* berakhir atau batal karena beberapa hal berikut ini :

1. Rusaknya barang yang disewakan. Menurut ulama yang lainnya kerusakan pada barang yang di sewakan tidak menyebabkan habisnya *ijarah*, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti. Salah satu dari *al-muta'qidain*.

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*..18.

⁵³ Abdullah Sohari Sahrani dan Ru'fah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 172.

⁵⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi* (Ugm Press, 2018), 75.

⁵⁵ Sohari Sohari Abdullah, 'Sahrani Dan Ru'fah', *Fiqh Muamalah*, 172.

2. Salah satu dari *al-muta'qidain* (kedua belah pihak melakukan transaksi) meninggal dunia. Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-ijarah*, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut Jumhur ulama, akad *al-ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan oleh *al-ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.⁵⁶

Menurut Sayid Sabiq berakhirnya sewa-menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut:

1. Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi ain.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur alaih*), seperti baju yan diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya barang.
4. Telah terpenuhinya manfaat yang di akadkan, atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telahberakhir sebelum tanaman di panen, maka ia tetap berada di tangan penyewa yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

Akad *ijarah* adalah jenis akad lazim, suatu akad yang mana salah satu pihak yang berakad tidak mempunyai hak *fasakh*, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali jika di dapati hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijarah* tidak menjadi *fasakh* dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad, pewaris memegang peranan warisan, apakah sebagai pihak

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 232.

mu'ajjir atau *musta'jir*. Dan tidak menjadi *fasakh* dengan dijualnya barang (*ain*) yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa *ijarah*. *Ijarah* menjadi *fasakh* (batal) dengan hal, sebagai berikut:⁵⁷

1. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan penyewa atau aib lama padanya.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *ain*.
3. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat halangan *syar'i* yang mencegah *fasakh*. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa tanam berakhir.
4. Wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijarah* tidak dapat diwariskan. Menurut Hanafiyah. Sedangkan Juhum Fuqaha berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak batal karena wafatnya salah satu pihak yang berakad karena manfaat bisa diwariskan dan akad *ijarah* sama dengan jual beli.⁵⁸
5. Fuqaha Hanafiyah berpendapat bahwa: Boleh memfasakhkan *ijarah*, karena ada halangan *syar'i* sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri atau dirampas atau bangkrut, maka ia berhak memfasakhkan *ijarahnya*.⁵⁹

⁵⁷ Syamsul Hilal, '*Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat*', ASAS, 5.1 (2013), 7.

⁵⁸ Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 663.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 1* (Republika Penerbit, 2017).

G. Prinsip dan Sifat Upah

1. Prinsip Upah

Dalam perspektif Ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian, yakni sebagai berikut:⁶⁰

a. Adil

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata "adala" yang dalam Al-Quran terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata 'adl di dalam al-Qur'an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna 'adl (keadilan).

Kata 'adl juga digunakan untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus, karena secara khusus kata tersebut bermakna penetapan hukum dengan benar. Ini sesuai dengan tujuan pokok dari syari'ah yakni bertujuan untuk menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang. Berdasarkan berbagai makna kata adil tersebut di atas adil dalam penentuan upah dalam ekonomi Islam makna adil dalam ketetapan upah dapat diartikan⁶¹ yakni :

⁶⁰ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Arjasa Pratama, 2020), 12.

⁶¹ Muhammad Sulaiman and Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul* (Hikmah, 2010), 309.

1) Adil bermakna jelas dan transparan

Makna jelas dan transparan dapat dilihat pada hadis Nabi SAW bersabda “Dari Abi Sa’id Al-Khudri r.a. bahwasannya Nabi Muhammad SAW telah bersabda: Barang siapa menyewa seorang ajir, maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya)”. (HR. Abdul Razak).⁶²

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha.

2) Adil bermakna proposional

Makna adil sebagai suatu hal yang proporsional, dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah pegawai, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit (proporsional). Tujuan utamanya agar mereka mampu memenuhi segala kebutuhan pokok mereka.

b. Layak

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proposionalitas ditinjau dari berat bekerjanya, makalayak berhubungan dengan besaran yang diterima. Adapun makna layak dalam pandangan Ekonomi Islam yakni:

1) Layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan.

⁶² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 33.

Jika ditinjau dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya)” (HR. Muslim).

Dari hadits di atas dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu: pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal).

2) Layak upah yang sesuai

Upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang dan papan serta tidak jauh berada dibawah pasaran. Aturan upah ini perlu didudukkan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syariah dalam pengupahan para karyawannya di perusahaan.

c. Sifat Upah

Fuqaha berbeda pendapat tentang sifat akad *ijarah*, apakah bersifat mengikat keduabelah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendapat akad *ijarah* bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila

terdapat uzur (halangan) dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum. Jumhur fuqaha yang berpendapat bahwa akad ijarah bersifat mengikat, kecuali ada kecacatan yang menyebabkan barang tersebut tidak bisa dimanfaatkan.⁶³



⁶³ Hilal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)
- Abdullah, Sohari, 'Sahrani Dan Ru'fah', *Fiqh Muamalah*
- Abdullah Sohari Sahrani dan Ru'fah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Abi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Ed. Oleh Ella Defi Lestari* (Sukabumi: CV Jejak, 2018)
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1* (Kuala Lumpur: Syari'ah Islam, 1991)
- , *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995)
- Ahmad Mustofa, *Al-Maragi, Tafsir Al-Maragi, Cet I* (Semarang: CV Toha Putra)
- Akad & Produk Bank Syariah, *Ascarya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi* (Ugm Press, 2018)
- Asroni, *Seksi Pendidikan Panti Asuhan, Wawancara Pribadi, 24 Februari 2023*
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007)
- Caniago Fauziyah, *Ketentuan Pembayaran Dalam Islam* (Politeknik Piksi Ganesa, 2018)
- Chairumanan Pasaribuan dan Suharwardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya:

- Amalia, 2005)
- Dewi, Novi Yanti Sandra, 'Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam', *Econetica*, 1.November (2019), hlm.20-21
- 'Dinas Sosial, Surat Putusan, SKTP/094/B.IV/2011, Lampung'
- Fiqh Sunnah, Terj. Nor Hasanuddin Dari 'Fiqhus Sunnah'. Jilid IV, *Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)
- Gemala, Dewi, 'Hukum Perdata Islam Di Indonesia' (Jakarta: Kencana, 2007)
- Ghofur, Ruslan Abdul, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Arjasa Pratama, 2020)
- H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II* (Surakarta: UNS Press, 1988)
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada Universty Press, 1996)
- Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2017)
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Hidayati, Ika Novi Nur, 'Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Az Zarqa*, 9.2 (2017), 195
- Hilal, Syamsul, 'Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat', *ASAS*, 5.1 (2013)
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, *Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014)
- Hukum Sistem Ekonomi islam, *Mardani* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
- Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Jakarta: Kalam Mulia, 1995)

- Idri, Hadis, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Kencana, 2010)
- M.I Yusato dan MK Widjajakusuma, *Menggas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- M.Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Marzuki, *Metodologi Riset Pnadian Penelitian Bidang Bisnis Dan Sosial* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005)
- Muhammad Nasir, *Metodologi Penelitian Research Sosial* (Bandung: Alumni, 1986)
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Hikmah, 2010)
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
- Nurul Huda dan Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 1* (Republika Penerbit, 2017)
- Said Ramadan, *Keunikan Dan Keistimewaan Hukum Islam*, (Jakarta: Firdaus, 1991)
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Saleh Fauzan, *Fikih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- Saputra Deston, 'Sistem Pengupahan Pekerja Pencari Dana Pembanguna Masjid Ditinjau Dari Hukum Islam' (IAIN Metro, 2019)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: PT Alma'arif, 1987)
- Siti Maesaroh, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul' (UIN Raden Intan Lampung, 2019)

Sulaiman, Muhammad, and Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul* (Hikmah, 2010)

Sumartini, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupa Dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur' (UIN Raden Intan Lampung, 2019)

Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami* (Gema Insani Press, 2000)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Wahba Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 6* (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV Syakir Media Press, 2021)

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Asroni, 24 Februari 2023

Wawancara dengan Bapak Sueb Rizal, 08 Juli 2023

Wawancara dengan Bapak Graha Ahmad, 10 Juli 2023

Wawancara dengan Bapak Asroni, 10 Juli 2023

Wawancara dengan Ibu Siti Rohayati, 10 Juli 2023

Wawancara dengan saudara Assadanas, 10 Juli 2023